

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAAH DALAM PERSIDANGAN

**Nauli Marsusila Lubis, Ridwan Arifin**  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

### **Abstrak**

Saksi menjadi salah unsur penting dalam persidangan, khususnya dalam masalah hukum pidana. Sebagai alat bukti yang utama, tentu seorang saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menyelesaikan kasus pidana, kedudukan saksi merupakan suatu hal yang penting didalam pembuktian perkara pidana. Sistem Peradilan Pidana mengatur secara jelas bagaimana seharusnya saksi memberikan informasi kesaksiannya di dalam persidangan. Hak dan kewajiban saksi juga diatur, termasuk juga hak-hak dan perlindungan saksi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya keterangan yang diberikan oleh saksi belum tentu merupakan keterangan yang sebenar-benarnya. Beberapa diantaranya, menyampaikan kesaksian dengan menambahkan unsur kebohongan atau bahkan menyampaikan keterangan yang palsu. Ironisnya, kesaksian atau pernyataan yang disampaikan merupakan sebuah pernyataan di bawah sumpah, yang artinya saksi tersebut berani berbohong walaupun telah melakukan sumpah.keterangan palsu di bawah sumpah merupakan suatu keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar, sehingga didalam implementasi pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur pidana bagi orang tersebut agar pelaku yang telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu tersebut, dapat dijatuhi hukuman. Tulisan ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di dalam persidangan.

**Kata Kunci:** Saksi, Keterangan Palsu, Di bawah Sumpah, Persidangan, Sanksi Pidana

### **Abstract**

*The witness became an important element in the trial, especially in matters of criminal law. As the main evidence, of course a witness has a very large contribution in efforts to uphold law and justice. In resolving a criminal case, the position of the witness is an important matter in proving a criminal case. The Criminal Justice System clearly regulates how the witness should provide information about his testimony in the trial. The rights and obligations of witnesses are also regulated, including rights and witness protection. However, it cannot be denied that the information provided by witnesses is not necessarily the truth. Some of them, gave testimony by adding elements of lies or even conveying false statements. Ironically, the testimony or statement submitted was an oath statement, which meant the witness dared to lie even though he had taken an oath. False information under oath is a statement that is partially or completely incorrect, so that in the implementation of article 242 of the Criminal Code (KUHP), punishment is arranged for the person so that the offender who has deliberately provided the false information, can be sentenced. This paper analyzes how the criminal liability of witnesses gave false information in the trial.*

**Keywords:** *Witness, False Information, Under Oath, Trial, Criminal Sanction*

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Sistem Hukum merupakan sebuah komponen penting yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dimana saling berkaitan untuk melindungi segenap kepentingan yang ada didalam masyarakat. Disamping itu juga, sistem hukum sendiri sangat berperan penting dalam mengatur berbagai pelanggaran yang telah dibuat oleh masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sebuah pelindung bagi kepentingan individu agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh orang lain, dan juga dilain pihak hukum juga merupakan suatu pelindung bagi masyarakat dan sebuah negara agar tidak seorang pun melanggar berbagai ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Suatu kebenaran harus terlebih dahulu ditemukan dan diyakini terlebih dahulu baru kemudian dapat dipertimbangkan mengenai segi keadilan, kemanfaatan, maupun dari segi kepastian hukumnya.<sup>1</sup>

Suatu penegakan hukum yang berhasil adalah penegakan hukum yang disertai dengan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Penegakan Hukum sendiri mempunyai makna sebagai suatu usaha

untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pada hakikatnya penegakan hukum merupakan perwujudan dari ide-ide.<sup>2</sup> Namun, tidak semua orang dapat mematuhi hukum yang sudah berlaku. Beberapa diantaranya melanggar hukum dengan melakukan tindakan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.<sup>3</sup> Tindak pidana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan juga pelanggaran. Kejahatan termaktub didalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Dalam hal ini, pemberian kesaksian palsu didalam pengadilan merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana yang termuat di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX KUHP dengan judul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu" dalam Pasal 242KUHP.

Kasus pidana dalam tata sistem peradilan di Indonesia adalah bentuk sengketa antara individu dan juga khalayak masyarakat (publik) yang diwakilkan oleh jaksa (pemerintah). Sedangkan pengertian hukum acara pidana dibedakan dalam

<sup>1</sup> Mardian Wibowo, *The Problems of Truth Discovery in Constitutional Court Decision*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 146.

<sup>2</sup> <https://www.suduthukum.com> (Diakses pada 10 Desember 2018, Pukul 16.30 WIB)

<sup>3</sup> Giovani Tampinongkol, Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 72.

pengertian formil dan juga materil. Pengertian dalam konteks formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang ada kaitannya dengan prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana. Sementara hukum acara pidana dalam konteks materil menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>4</sup> Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib dari terdakwa ditentukan dan juga hanya dengan pembuktian inilah suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana<sup>5</sup>. Dari Pembuktianlah benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga pembuktian merupakan bagian

yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan<sup>6</sup>. Adapun arti dari membuktikan sendiri yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*"<sup>8</sup>. Dalam hal ini artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwasannya suatu tindak pidana tersebut memang benar terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tersebut. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan dari ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa. Kekuatan pembuktian dari alat bukti ini bersifat limitatif, dimana dalam hal ini

<sup>4</sup> Amrullah, Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia, *Jurnal JIP-International Multidisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 87.

<sup>5</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Jurisprudence*, Vol 5, No. 1, 2015, hlm. 25.

<sup>6</sup> Asep Saepullah, Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 142.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 144.

<sup>8</sup> KUHAP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 271.

hakim, penuntut umum, dan juga penasihat hukum terikat dan hanya dapat mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga dalam persidangan, keterangan dari saksi adalah kunci yang sangat berpengaruh didalam menjalankan proses persidangan agar mendapatkan suatu putusan yang adil.

Dalam memberi sebuah keterangan ataupun pernyataan, seorang saksi diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya penambahan unsur kebohongan. Akan tetapi, tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkan pernyataan saksi yang sebenar-benarnya. Beberapa diantara dari saksi ini memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam persidangan. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah tekanan yang didapatkan oleh saksi dari pihak yang menginginkan terdakwa untuk bebas, tekanan dari terdakwa, tekanan dari pihak luar, maupun adanya suap yang diterima oleh saksi tersebut untuk memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan.

Dalam hal ini seorang saksi yang terbukti telah memberikan pernyataan atau kesaksian palsu di bawah sumpah didalam persidangan dapat dijerat oleh hukum, dan dipidanakan selama-lamanya tujuh tahun penjara. Adapun prosedur penanganan dari

saksi yang memberikan kesaksian palsu didalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua sidang secara *ex-officio* (karena jabatannya) atau atas permintaan penuntut umum ataupun terdakwa dapat memberikan perintah agar saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;
- b. Panitera segera membuatkan berita acara pemeriksaan sidang yang didalamnya memuat keterangan saksi dengan didukung oleh alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi tersebut adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan juga panitera;
- c. Berita acara tersebut kemudian segera diserahkan kepada penuntut umum untuk segera diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini<sup>9</sup>.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Hampir seluruh pembuktian dalam perkara pidana selalu berstandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam hal ini, disamping adanya pembuktian dengan alat bukti yang lain, diperlukan pembuktian lain dengan alat

<sup>9</sup> Gerald Majampoh, Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1. 2013, hlm. 120.

bukti berupa keterangan saksi<sup>10</sup>. Peranan saksi dalam setiap persidangan dalam perkara pidana sangatlah memegang peranan yang sangat penting karena seringkali keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Oleh karena itulah pokok bahasan ini akan mengupas bagaimana sanksi hukum yang akan diterima bagi saksi yang telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Karena dari keterangan palsu tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan didalam persidangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Syarat-Syarat Untuk Menjadi Seorang Saksi Dalam Persidangan**

Hakikatnya setiap orang yang telah melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa yang terdapat sangkut pautnya dengan suatu tindak pidana dapat menjadi seorang saksi (tercantum dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP). Namun meskipun demikian, terdapat beberapa kriteria seseorang dapat dijadikan sebagai didalam persidangan. Hal ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari saksi yang sejauh mungkin bersifat objektif dalam artian tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP sendiri telah membagi

pengecualian seseorang untuk menjadi seorang saksi ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni:

#### **a. Golongan A**

Yaitu seseorang yang tidak dapat didengar keterangannya dan iadapat mengundurkan diri sebagai saksi. Adapun pengecualian untuk menjadi seorang saksi dalam persidangan tercantum di dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1. Keluarga sedarah ataupun semenda dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah sampai ke derajat ketiga dari terdakwa ataupun yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa ataupun dalam hal ini yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu maupun saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami ataupun istri terdakwa meskipun sudah bercerai maupun dalam hal ini yang sama-sama sebagai terdakwa.

#### **b. Golongan B**

Diatur dalam Pasal 170 KUHAP. Dalam hal ini seseorang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan pernyataan karena adanya hubungan kekeluargaan (sedarah ataupun semenda). Adapaun golongan saksi yang dibebaskan menurut pasal 170 KUHAP, yaitu:

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 286.

1. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat ataupun karena jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Jika tidak ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan, hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan dari memberikan pernyataan tersebut.

c. Golongan C

Diatur di dalam Pasal 171 KUHP. Adapun pengecualian bagi seseorang untuk dapat dibebaskan dalam memberikan kesaksian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anak yang umurnya belum genap 15 (lima belas) tahun dan juga belum pernah kawin;
2. Orang sakit ingatan ataupun sakit jiwa, walaupun dalam hal ini ingatannya baik kembali.

Dalam hal ini seorang saksi memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah atau janji KUHP dan masih mengikuti pemberlakuan peraturan yang lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan

sumpah merupakan suatu syarat mutlak dalam suatu kesaksian sebagai alat bukti. Di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP dinyatakan bahwasannya sebelum memberikan suatu keterangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah ataupun janji menurut agama yang dianutnya masing-masing, bahwa ia akan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan sebuah syarat mutlak. Dalam hal ini, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah ataupun tidak mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah, tetapi hanya sebagai bentuk keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam Pasal 165 ayat (7) KUHP sendiri dinyatakan bahwa: *“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”*. Jika dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu keterangan saksi dapat sah menurut hukum haruslah memenuhi syarat-syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 160 ayat (3) KUHP, dimana saksi harus mengucapkan sumpah

ataupun janji sebelum memberikan keterangan.

2. Keterangan dari seorang saksi haruslah mengenai peristiwa pidana yang saksi tersebut telah lihat, dengar, atau alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* – keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang Pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHP).
4. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*usus testis nullus testis*).
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

### **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemberian Kesaksian Palsu di Dalam Persidangan**

Saksi dan juga kesaksian, telah diatur di hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* dan juga termuat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP

sendiri memberikan defenisi saksi sebagai orang yang dapat memberikan suatu keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan juga peradilan dari suatu perkara pidana<sup>11</sup>. Didalam Pasal 242 ayat (1) menyebutkan bahwa: "*Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun*". Artinya dalam hal ini bagi seseorang yang telah memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan akan dijerat hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Kesengajaan memberikan keterangan palsu yang berada di bawah sumpah, diatur dalam Pasal 242 KUHP yang isinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk

<sup>11</sup> Amelia Febriana, Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 2.

- untuk itu pada khususnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
2. Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun;
  3. Disamakan dengan sumpah yakni janji atau pemastian yang diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai pengganti sumpah tersebut;
  4. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa: "*Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun*". Dalam hal ini hukumannya naik menjadi 9 tahun jika keterangan palsu yang disampaikan di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana merugikan terdakwa. Dan pada ayat (3) nya ditambahkan, "*Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah*". Dalam hal ini dapat diketahui jika terdapat pernyataan palsu yang disampaikan dibawah sumpah, maka seorang saksi pun dapat dipidanakan.

Sehingga saksi yang menyampaikan pernyataan dipersidangan diharapkan dapat menyampaikan apa yang diketahuinya dengan penuh kejujuran.

Namun, sayangnya belum ada perlindungan bagi saksi yang diatur di dalam KUHAP. Dalam KUHAP belum memuat pengaturanyang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada para saksi dari adanya bentuk tindakan seperti pengancaman, penyogokan ataupun tekanan-tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi kesaksian seseorang saksi dihadapan hakim<sup>12</sup>. KUHAP sendiri menempatkan saksi setara kedudukannya dengan pelaku, yakni dengan menggunakan istilah "tersangka atau saksi"; "tersangka dan atau saksi"; "terdakwa dan saksi"; dan "terdakwa maupun saksi".<sup>13</sup>

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses persidangan dan pihak-pihak yang terlibat didala persidanagan, karena saksi dapat memberikan keterangan palsu akibat kekhawatirannyaakan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Sehingga, sangatlah diperlukan

<sup>12</sup> Ismail, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2.

<sup>13</sup> Brian Siahaan, Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 179.



adanya ketentuan ataupun aturan yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi agar dapat mengurangi datangnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi adanya saksi-saksi yang memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu.

### C. Analisis Atas Pernyataan Palsu di Atas Sumpah Dalam Persidangan

Menurut para ahli hukum Italia, perbuatan yang mana memberikan sebuah keterangan palsu di atas sumpah merupakan suatu bentuk perbuatan pidana. Sedangkan menurut hukum Jerman lama, perbuatan mengucapkan suatu "*meineed*" atau sumpah palsu itu merupakan sebuah kejahatan yang berat. Selain itu, hukum gereja memandang perbuatan seperti itu sebagai sebuah dosa. Menurut R. Sugandhi keterangan palsu adalah suatu keterangan yang tidak benar ataupun bertentangan dengan keterangan yang ada sesungguhnya. Dalam konteks ini "Keterangan atas sumpah" berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni melalui sumpah jabatan. Dan apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang telah dibuatnya, harus ditambahkan dengan kalimat "berani mengangkat sumpah dikemudian hari". Sehingga sebelum saksi

memberikan pernyataannya di depan sidang pengadilan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang telah dianutnya, sehingga sumpah dalam hal ini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwasannya keterangan yang diberikannya atau diucapkannya tersebut merupakan pernyataan sebenarnya dan tidak lebih-lebihkan. Sehingga apabila seorang saksi telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka ia tentu telah merusak jaminan yang telah diberikan kepadanya dan juga sekaligus merusak kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan.

Pengucapan sumpah bagi seorang saksi di dalam sidang pengadilan merupakan syarat mutlak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang berbunyi : "*Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya*". Dalam hal ini keterangan palsu yang disampaikan di atas sumpah adalah keterangan yang baik itu sebagian ataupun seluruhnya tidak benar yang diberikan atau disampaikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang

diberikannya baik secara sendiri ataupun oleh kuasanya atau wakil yang disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan menurut agama yang dianutnya masing-masing. Sehingga sumpah dalam konteks ini merupakan suatu bentuk jaminan dari seorang saksi bahwa keterangan yang diucapkannya atau disampaikan itu adalah sebenar-benarnya. Selain itu, fungsi sumpah disini adalah sebagai bentuk penguatan kebenaran dari keterangan yang hendak diberikan ataupun yang telah diberikan. Kebenaran formil dari isi keterangan digantungkan kepada sumpah. Dan akibat hukum dari sumpah tidak diletakkan pada sumpahnya itu sendiri, namun diletakkan pada palsunya isi keterangan. Bilamana keterangan yang diucapkan isinya palsu, maka akibat hukum akan segera timbul setelah keterangan tersebut diberikan atau setelah sumpah tersebut diucapkan<sup>14</sup>. Dalam hal ini, pemberian keterangan atau kesaksian palsu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itulah, terdapat aturan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi seorang

saksi yang telah menyampaikan pernyataan palsu diatas sumpah.

#### **D. Implementasi Pasal 242 KUHP Dalam Konteks Kesaksian Palsu di Persidangan**

Suatu keterangan palsu yang diberikan oleh seorang saksi sangat mempengaruhi jalannya suatu persidangan disamping juga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim serta dalam hal ini sangat mempengaruhi nasib dari seorang terdakwa. Apabila ketika persidangan suatu persidangan sedang berlangsung, hakim menetapkan bahwa saksi yang memberikan keterangan telah memberikan keterangan palsu ataupun apabila suatu kasus telah diputuskan oleh hakim dan di kemudian hari baru diketahui bahwasannya saksi tersebut telah memberikan keterangan atau kesaksian palsu, maka penyidik tetap berwenang untuk tetap melakukan penyidikan atas dugaan telah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP<sup>15</sup>.

Untuk menerapkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap saksi yang telah dengan sengaja memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu di atas sumpah dalam persidangan, maka agar orang tersebut dapat dijerat

<sup>14</sup> Ardi Ferdian, Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu, *Jurnal panorama Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 38.

<sup>15</sup> Priscilla Tazia Sulaiman, Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 23.

hukuman, perbuatan pelaku tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang termuat didalam pasal. Adapun unsur-unsur yang teruat di dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif; dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif;
  1. Barangsiapa;
  2. Dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
  3. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam pasal 242 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah ditentukan bahwasannya jika keterangan palsu di atas sumpah itu telah diberikan di dalam suatu perkara pidana dengan merugikan seorang terdakwa, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara.

Pasal 242 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang dapat disamakan dengan sumpah adalah “janji” atau “penguatan” yang diharuskan menurut aturan-aturan umum ataupun yang dapat menjadi

pengganti dari sumpah. Dalam hal ini apabila seorang saksi memberikan keterangan palsu selama saksi tersebut masih diperiksa, maka ia masih dapat menarik kembali keterangannya. Dan apabila saksi tersebut menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi belum dinyatakan selesai, maka saksi tersebut belum dipidana berdasarkan pasal 242 KUHP.

Sedangkan dalam pasal 242 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang dinyatakan bahwasannya jika seseorang memang telah terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 (1) dan ayat (2) KUHP, maka seorang hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan bagi orang tersebut berupa pencabutan hak-hak seperti yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 angka 1-4 KUHP, yakni :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya ataupun jabatan yang tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan dipilih didalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak untuk menjadi penasehat ataupun pengurus menurut hukum, serta hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang atau bukan anak sendiri.

### **KESIMPULAN**

Keterangan palsu di atas sumpah merupakan sebuah pernyataan yang tidak benar baik itu sebagian ataupun seluruhnya yang disampaikan secara lisan maupun dengan tulisan yang diberikan baik itu secara sendiri ataupun oleh kuasanya maupun wakilnya, yang disampaikan di atas sumpah yang diucapkan sebelum dan sesudah memberikan sebuah keterangan, menurut agamanya masing-masing. Dalam hal menyelesaikan suatu perkara, kedudukan seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana sangatlah penting, karena dapat menentukan nasib dari terdakwa. Keterangan dari seorang saksi dalam proses pembuktian di dalam persidangan mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam menilai suatu kasus. Karena hal tersebutlah, seorang saksi harus memberikan keterangan secara jujur. Oleh karena itu, bagi saksi yang telah memberikan pernyataan atau kesaksian palsu dalam persidangan dapat dipidanakan berdasarkan pasal 242 KUHP.

Penerapan dalam Pasal 242 KUHP tidak hanya sebatas apabila seorang saksi

telah ditetapkan oleh hakim telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan pengadilan. Tetapi juga hal ini berlaku apabila saksi tersebut tidak dinyatakan oleh hakim telah memberikan keterangan palsu pada saat persidangan berlangsung., namun dikemudian hari diketahui bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, maka ia dapat dilaporkan dan penyidik kepolisian berwenang melakukan penyidikan atas kasus keterangan palsu tersebut. Dalam hal ini seorang Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan penahanan terhadap saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dan apabila keterangan saksi tersebut disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, yang diantaranya adalah jika keterangan saksi tersebut saat di persidangan berbeda dengan keterangannya yang terdapat di dalam berita acara. Dalam hal ini seorang hakim harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya serta hakim harus mengungkapkan hukuman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia terbukti tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana tersebut termuat dalam Pasal 242 KUHP.

**DAFTAR REFERENSI**

**Sumber Buku**

- Harahap, M. Yahya.(2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

**Artikel Jurnal**

- Amrullah.(2014). “Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia”, *Jurnal JIP-International Multidisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 87.
- Febriana, Amelia. (2014). “Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 2.
- Ferdian, Ardi.(2016).“Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu”, *Jurnal panorama Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 38.
- Ismail.(2016).“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2.
- Majampoh, Gerald. (2013).“Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1.2013, hlm. 120.

- Saepullah, Asep. (2018). “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 142.
- Siahaan, Brian .(2015). “Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 179.
- Siregar, R. Marina Damayanti. (2015).“Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol 5, No. 1, 2015, hlm. 25.
- Sulaiman, Priscilla Tazia.(2018).“Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 23.
- Tampinongkol, Giovani.(2018). “Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 72.
- Wibowo, Mardian. (2016). “*The Problems of Truth Discovery in Constitutional Court Decision*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 146.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Sumber Online**

- <https://www.suduthukum.com>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, Pukul 16.30 WIB.

